



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Laweyan Surakarta

Telp. (0271) 7474276

Website : surakarta.bawaslu.go.id

Email : panwaskotasurakarta34@gmail.com

Surakarta, 02 Mei 2024

Nomor : 1903/PM.02.02/K.JT-34/05/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : IMBAUAN

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
3. Keputusan Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta mengawasi pelaksanaan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;

C. Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa, *Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:*

1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 4. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 5. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- D. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan tahun 2024 sesuai dengan huruf B dan C di atas, Bawaslu Kota Surakarta mengimbau kepada KPU Kota Surakarta sebagai berikut:
1. Melaksanakan Tahapan Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dapat dimulai sejak Minggu, tanggal 5 Mei Tahun 2024;
 2. Memperhatikan ketentuan dan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sesuai dengan pasal Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
 3. melaksanakan Tahapan Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesional, imparial dan berintegritas.

Demikian imbauan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Atas kerjamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.